

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pengertian globalisasi mengandung arti berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya.¹ Globalisasi berasal dari kata “globe” yang bermakna “dunia” dan “sasi” yang menggambarkan proses perkembangan sesuatu ke arah terjadinya sesuatu yang bersifat global atau mengarah ke arah terciptanya atau terjadinya sesuatu yang bersifat mendunia, proses atau perkembangan atas sesuatu objek atau fenomena kehidupan yang semula bersifat lokal atau regional dengan kata itu digambarkan sudah mencapai sesuatu yang sifatnya global.² Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachble).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN). Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal tersebut, Notaris mengemban tugas penting untuk melayani kepentingan masyarakat. Pasal 4 UUN menegaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya,

¹G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999).halaman 2

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009, halaman 7.

Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya bahwa akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya serta akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, juga akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, yakni membuat akta-akta, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut.

Lembaga Notariat sudah dikenal di Negara Indonesia, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena Notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Keberadaan lembaga Notaris muncul di Negara Indonesia, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat (perdata), Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.³

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata,

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999). halaman 2

khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) Angka tujuh (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pengertian Notaris berdasarkan sistem hukum *civil law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁴

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009, halaman 7.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya semakin luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak semakin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan benar benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktifitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap kliennya dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan Notaris lain yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah si penghadap karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Mengingat peranan Notaris dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam memberikan jasa hukum kepada Masyarakat sangat dibutuhkan dalam menerbitkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, sehingga Profesi Notaris dengan kewenangan yang begitu luas, sangat rentan terjadinya penyalahgunaan kewenangannya yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri, maka keberadaan Majelis Pengawas Notaris dapat mencegah dan meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan Profesinya.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁵

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.⁶ Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal satu (1) Angka tujuh (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

⁵G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, halaman .301.

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999). halaman 2

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap dalam koridor hukum yang mengatur. pelanggaran dari jalur hukum akan menyebabkan para Notaris bisa dituntut di muka hukum. Apabila pelanggaran tersebut sudah mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat adalah perlindungan kepada seluruh masyarakat terutama yang menggunakan jasa Notaris, maka diperlukan pengawas dan pembina Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaannya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karenanya yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme

pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

Bahwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya permasalahan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya, maka peranan Majelis Pengawas Notaris diperlukan secara aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga Majelis Pengawas Notaris dapat menjadi filter bagi Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan Notaris dapat bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik berupa kesengajaan atau kelalaian, maka harus adanya pembinaan bagi para Notaris. Disinilah peran dan fungsi dari Majelis Pengawas Notaris dibutuhkan dan diharapkan dengan adanya Majelis Pengawas Notaris ini dapat mengurangi dan menghilangkan kasus hukum yang melibatkan kesalahan dan pelanggaran oleh Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawasan atas Notaris.

Sebaliknya Majelis Pengawas Notaris juga dapat bertindak memberikan sanksi apabila terjadinya pelanggaran jabatan oleh Notaris, yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu kepada Majelis Pengawas serta ada juga beberapa Notaris yang tersangkut dengan permasalahan hukum Pidana dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris, Penjatuhan sanksi tersebut tidak terlepas dari sikap dan peran dari Majelis Pengawas Notaris yang ada pada setiap tingkatannya dalam membuat Keputusan.

Kemudian ada mekanisme dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan

Notaris, dengan cara meneliti dari sudut pandang Jabatan Notaris, keprofesionalan dari Majelis Pengawas yang berasal dari Unsur Notaris lah yang dituntut dalam menyikapi permasalahan yang ada, karena mereka yang lebih memahami dunia Notaris, apakah kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris atau tidak, Mekanisme itu bertujuan agar tidak semua kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan Notaris dapat diproses menurut hukum, karena Notaris menjalankan Profesi dalam memberikan jasa hukum kepada Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum.

Tentang pengaturan pengawasan terhadap Notaris sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (stbl.1847No.23) Pasal 96 Reglement Buitengeweste, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigke Verrichtinge⁷

Sesudah Kemerdekaan Indonesia, pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Lembaran Negara tahun 1946 Nomor 135, kemudian baru dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1965, Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, setelah itu keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1984, Tentang Cara Pengawasan terhadap Notaris dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Kehakiman Nomor – KMA/006/SKB/VII/1987. Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Notaris.⁸

⁷Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, PT Refika Aditama, Edisi I, 2017, halaman 7

⁸*Ibid*, halaman 7

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM RI). Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁹

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh Pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.¹⁰

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjurusan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan, dan penjurusan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).¹¹

Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu Badan yang berada pada Badan tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, keberadaannya diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai *Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.*

¹⁰ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, PT Refika Aditama, Edisi I, 2017, halaman 8

¹¹*Ibid*, halaman 8

Keberadaan Badan tersebut tidak terlepas dari campur tangan Pemerintah , Pemerintah merasa perlu terlibat didalam melakukan control terhadap Lembaga Kenotariatan, sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Notaris sebagai Pejabat Umum.

Pemerintah juga turut memperhatikan apakah Notaris dalam melaksanakan jabatannya telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bentuk keterlibatan Pemerintah tersebut terlihat dari Pasal 67 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) , Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 67 ayat (3) , mengatur tentang keanggotaan dari Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur dari Pemerintah, Unsur dari Notaris dan Unsur dari Ahli atau Akademisi.

Majelis Pengawas Notaris juga mempunyai tingkatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, keberadaannya terdapat di Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat, serta tata cara Rekrutmen keanggotaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 , sehingga keberadaan Majelis Pengawasan terdapat di- Daerah Kabupaten Kota, di-Propinsi dan di- Pusat.

Kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris dalam setiap tingkatan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 70 UUJN untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) , Pasal 73 UUJN untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Pasal 77 UUJN untuk Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Kemudian Kewajiban dari Majelis Pengawas Notaris juga diatur, untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) kewajibannya ditentukan dalam Pasal 71 UUJN, Majelis

Pengawas Wilayah (MPW) kewajibannya diatur dalam Pasal 75 UUJN dan Majelis Pengawas Pusat kewajibannya diatur dalam Pasal 79 UUJN.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli / akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Dalam Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 telah ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan :

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah ;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ;
3. Unsur ahli/akademis oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi Setempat.

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan :

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah ;

2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademis oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi Setempat.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan :

1. Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ;
3. Unsur ahli/akademis oleh Pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi Setempat.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah ;
2. Majelis Pengawas Wilayah ;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN , Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN .¹²

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh Anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal yang artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam

¹²Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, Edisi I,2017,hlm.11.

menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.¹³

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatannya.¹⁴

Dasar hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris antara lain:

1. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004)
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014)
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015)
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmenkumham M.39/2004)

¹³ *Ibid*, halaman 11

¹⁴ *Ibid*, halaman 11

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham 27/2016).

Mengenai praktik yang terjadi lapangan, apabila seorang Notaris dilaporkan melakukan tindakan yang merugikan kliennya, maka klien tersebut akan melaporkan tindakan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah yang bertugas menerima laporan dari masyarakat dan memeriksa Notaris yang bersangkutan mengenai tindakan pelanggaran dari Notaris yang bersangkutan. Panggilan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus terlebih dahulu melalui mekanisme di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau Majelis Pengawas Notaris, yang merupakan fase yang harus diikuti khususnya jika akan dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris dari permohonan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.¹⁵

Notaris yang secara ikhlas dan sukarela memenuhi pemanggilan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja, misalkan ingin memberikan penjelasan yang integral, menyeluruh kepada pihak yang memanggil dirinya atau juga Notaris tersebut tidak percaya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau Majelis Pengawas Notaris.

Adapun ada Notaris yang melakukannya, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya, misalnya dari keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh Notaris yang bersangkutan di hadapan Penyidik ada yang merasa dirugikan dan Notaris akan dituntut tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk menjaga rahasia dan keterangan dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Pada kasus Notaris AR diketahui Notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani

¹⁵Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, Edisi I,2017,hlm. 86.

pada saat itu juga oleh para penghadap. Mencermati permasalahan pada kasus AR ini, perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta antara lain:

- (1) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu di hadapan Notaris;
- (2) Dihadiri oleh para pihak;
- (3) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris;
- (4) Dihadiri oleh dua orang saksi;
- (5) Menyebut identitas Notaris, penghadap dan para saksi;
- (6) Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dibuatnya akta;
- (7) Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
- (8) Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris;
- (9) Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada penutup akta;
- (10) Mengenai kedudukan Notaris di daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, Notaris seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan.¹⁶ Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu. dalam upaya menjaga Notaris agar menegakkan tugas jabatan mulia tersebut, maka dilakukan pengawasan.

¹⁶Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Ikhtiar Baru, Jakarta, hlm. 634.

Apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (DI KOTA PADANG)**

